

Implementasi Pemahaman Fiqh Lingkungan (Pencegahan Banjir Melalui Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Sungai)

Sufriadi Ishak^{1*}, Masrizal Muktar^{2*}, Aulia Fikri^{3*}

¹ Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah Samalanga, Indonesia. Email: sufriadi@iaialaziziyah.ac.id

² Dosen Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah Samalanga, Indonesia. Email: masrizal@iaialaziziyah.ac.id

³ Mahasiswa Institut Agama Islam (IAI) Al-Azizyah Samalanga, Indonesia. Email: aulia@iaialaziziyah.ac.id

Info Artikel

Diajukan: 27-04-2024

Diterima: 30-06-2024

Diterbitkan: 30-06-2024

Kata Kunci:

*Fiqh Lingkungan,
Pencegahan Banjir,
Kesadaran Masyarakat*

Lisensi:

cc-by-sa

ABSTRAK

Kondisi lingkungan semakin terpuruk berbalik dengan kondisi kemajuan pembangunan secara nasional. Salah satu dampak kerusakan lingkungan adalah banjir yang setiap tahun terjadi dan belum ada solusi untuk mencegahnya. Dengan metode kajian kualitatif, ingin menemukan bagaimana cara mengimplemtasikan fiqh lingkungan kepada masyarakat agar mereka paham bahwa fiqh berperan dalam mengatur lingkungan sehingga banjir sebagai salah satu akibatnya dapat dicegah. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu disokong dengan tindakan nyata dan tindakan membangun konsep dalam menjaga lingkungan salah satunya dengan kajian fiqh. Dengan kajian fiqh, dapat dipahami bahwa banjir merupakan suatu kemudharatan yang haruslah dihilangkan dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan banjir. Pelaku penyebab banjir harusnya dihukum ataupun didenda sebagai suatu tindakan preventif yang mesti dilakukan. Selanjutnya harus ada sosialisasi fiqh lingkungan dan dukungan nyata, di mana masyarakat perlu diedukasi sehingga terbentuk keyakinan bahwa menjaga lingkungan bagian dari ibadah. Untuk ini perlu peran para ulama dan berbagai pihak dalam mengkampanyekan kewajiban melestarikan lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan telah menjadi perhatian berbagai pihak dengan berbagai persoalan yang bermuara pada keberlangsungan hidup seluruh habitat bumi terutama manusia. Secara global tentang lingkungan pernah muncul ke permukaan bahwa laporan Iklim Internasional diketahui bahwa umat manusia melepaskan setidaknya 40,6 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer pada 2023. Jumlah tersebut meningkat 1,1 persen dari tahun 2022. Jika ditambah dengan emisi yang dihasilkan oleh perubahan penggunaan lahan, termasuk penggundulan hutan, maka total karbon dioksida yang dilepaskan mencapai 45,1 miliar ton pada 2023.¹ Jumlah yang sangat besar ini tentunya akan sangat mengganggu pengikisan ozon dan keseimbangan skala iklim di kutub utara dan kutub selatan sebagai sumbu iklim secara menyeluruh. Di Aceh khususnya, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) menyebutkan, kerusakan lingkungan dan kebijakan tata ruang menjadi penyebab banjir setiap tahun di daerah ini. Dalam hal menyoroti banjir di Aceh Utara, WALHI mengatakan tidak murni semuanya disebabkan karena kerusakan hutan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah, tapi juga ikut andil kerusakan hutan di wilayah Aceh Utara, akibatnya seluruh daerah penyangga rusak dan belum ada solusi hingga hari ini.²

Kondisi ini menggambarkan bahwa agama harus hadir untuk memberi pedoman bagi masyarakat dalam berbagai perilaku kesehariannya. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* Islam hadir menawarkan *fiqh bi`ah* sebagai solusi dalam menyikapi berbagai problematika lingkungan hidup. Perumusan *fiqh bi`ah* (*fiqh lingkungan*) menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru bahwa *fiqh* tidak hanya berpusat pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, tetapi *fiqh* sebenarnya juga ikut hadir dalam tata aturan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang tengah berkembang. Penanganan kerusakan lingkungan hidup secara teknik salah satunya mengenai bencana banjir sudah banyak diupayakan, namun secara moral spiritual belum cukup diperhatikan dan dikembangkan. Oleh sebab itu pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya perlu diletakkan diatas fondasi moral dengan cara menghimpun dan merangkai sejumlah prinsip, nilai dan norma serta ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama. Jadi, upaya untuk mengatasi bencana banjir dan berbagai krisis lingkungan hidup yang kini sedang melanda dunia bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, dan sosial-budaya semata, melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif *fiqh bi`ah*.

¹ Noor Faizah, "Emisi Karbon Capai Rekor Tertinggi pada 2023, Ahli Peringatkan Hal Ini" Artikel Detikedu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7090512/emisi-karbon-capai-rekor-tertinggi-pada-2023-ahli-peringatkan-hal-ini>. 15 Desember 2023.

² Masriadi, "4 Hari Banjir Aceh Utara, Kerusakan Lingkungan Masif Belum Ada Solusi", Artikel Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2022/10/09/082032378/4-hari-banjir-aceh-utara-kerusakan-lingkungan-masif-belum-ada-solusi>. 9 Oktober 2022.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini digunakan adalah kualitatif dimana metode ini direduksi setelah menelaah pandangan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.³ Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁴ Dengan demikian untuk menemukan apakah masyarakat sudah memahami dan menerapkan nilai-nilai fiqh lingkungan dalam kesehariannya sangat tepat dengan menggunakan metode penelitian ini.

LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF FIQH

Fiqh lingkungan hidup dikenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah*, yang tersusun dari dua kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa "*fiqh*" berasal dari kata *faqih*-*yafqihu*-*fiqhan* yang berarti *al-fahmu* (pemahaman).⁵ Fiqh juga dimaknai dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalilnya secara rinci.⁶ Adapun lingkungan hidup dalam bahasa Arab identik dengan kata *bi'ah* berasal dari kata *ba'a-yaba'u* yang artinya dalam kamus lisan al-Arab kembali ke tempat yang tenang.⁷ Menurut Yusuf Qardhawi, lingkungan adalah sebuah lingkup di mana manusia hidup, baik ketika bepergian maupun ketika mengisolasi diri, dan dijadikan sebagai tempat ia kembali, baik dalam keadaan rela maupun terpaksa. Beliau membagi lingkungan terdiri dari yang hidup (dinamis) dan yang statis (mati). Lingkungan yang dinamis artinya lingkungan yang meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan atau dikenal dengan lingkungan biotik (yang hidup) dan abiotik (yang tidak hidup). Sedangkan lingkungan yang statis meliputi alam (*thabi'ah*) yang diciptakan Allah dan industri yang diciptakan manusia.⁸ Dari penyatuan tersebut, Undang-undang sebagai nomenklatur hukum di Indonesia memaknai lingkungan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹ Dari berbagai sudut pandang di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh lingkungan adalah kajian masalah-masalah hukum Islam terkait dengan lingkungan hidup yang mencakup segala aspek alam yang ada di sekitar kita, termasuk sumber daya alam, ekosistem, dan perlindungan lingkungan. Bahkan

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXII, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 5.

⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 63.

⁵ Muhammad ibn Ya'kub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005), h. 1250.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h. 5.

⁷ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadr, 1992) h. 78.

⁸ Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi*, Jurnal al-Daulah, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013, h. 40.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 1982 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Ayat 1.

secara praktik fiqh lingkungan hadir membahas bagaimana umat Islam harus bertindak dan menjalankan kewajiban agama terhadap alam dan lingkungan, hal ini tentunya melibatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip Islam yang relevan, seperti konsep manusia sebagai khalifah (pengelola) bumi, amanah (amanat), dan masalah (kemaslahatan).

Fiqh Lingkungan saat ini lebih dikenal sebagai salah satu cabang dalam studi fiqh (hukum Islam) yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan alam. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam konteks lingkungan hidup, dengan demikian fiqh lingkungan mengakui urgennya menjaga dan melindungi alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Fiqh Lingkungan merupakan bentuk responsif para ulama dan cendekiawan terus melakukan penelitian dan diskusi dalam melahirkan konsep untuk menghadapi tantangan lingkungan yang baru dan mengembangkan panduan praktis yang relevan bagi umat Islam. Tentunya diskusi dan penelitian yang dilakukan dilandasi oleh dalil yang kuat sebagai pijakan dasar mengapa lingkungan harus masuk dalam ranah fiqh.

Terdapat beberapa ayat yang membicarakan lingkungan, kemudian direduksi untuk dijadikan sebagai dalil fiqh lingkungan, di antaranya adalah ayat 56 surat al-A'raf sebagai berikut;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-A'raf, [7] : 56)

Begitu juga dengan ayat 41-42 surat al-Rum yang menggambarkan peran manusia terhadap kerusakan yang terjadi di bumi.

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik." (Q.S Al-Rum, [30] : 41-42)

Ayat-ayat ini memberikan gambaran begitu formatifnya agama dalam membangun kesadaran dalam menjaga lingkungan. Selebihnya, begitu banyak ayat Al-Qur'an mengatur prinsip yang mendasari hubungan antara manusia dengan lingkungan tidak semata hanya hubungan eksploitatif tetapi juga apresiatif. Alam tidak hanya dimanfaatkan, tetapi juga harus dirawat dan dilestarikan sehingga beberapa ayat menjelaskan bahwa alam beserta seluruh

isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia.¹⁰ Di sisi yang lain terdapat juga teks-teks Al-Qur`an yang menegaskan keharusan untuk membina hubungan apresiatif dengan alam, yaitu hubungan berbentuk sikap yang menghargai dalam maknanya yang lebih spiritual. Dalam kasus praktis *fiqh thaharah* misalnya menegaskan pula bahwa penggunaan air bekas (air *musta'mal*) atau air yang sudah terkontaminasi dengan dengan yang lainnya yang menyebabkan air itu berubah warna, bau dan rasanya, maka air tersebut tidak diperbolehkan untuk bersuci dan mensucikannya. Dalam hal ini, Islam menegaskan perlunya penjagaan lingkungan terutama air karena hanya air yang bersih dan suci saja yang dapat dimanfaatkan baik dalam bersuci maupun dalam penggunaan secara umum.¹¹

Bagi setiap muslim dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup, pelarangan ini dirumuskan melalui penetapan *fardlu kifayah* sebagai hukum menjaga lingkungan jika sifatnya dalam bentuk kebersamaan, dan *fardlu ain* jika berkenaan dengan individual.¹² Lingkungan hidup yang dibahas dalam fiqh sehingga ditetapkan *fardlu kifayah* ini hampir menyeluruh, baik pengelolaan sumber daya alam di mana fiqh mengkaji tentang pandangan hukum yang mengatur cara penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan energi. Begitu juga dengan pengelolaan limbah dan polusi, di mana kajian fiqh menekankan pentingnya mengurangi limbah dan polusi yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam ranah pelestarian keanekaragaman hayati fiqh membangun hukum dengan mendorong pelestarian keanekaragaman hayati sebagai amanah Allah. Ini melibatkan pelestarian spesies, ekosistem dan habitat alam untuk menjaga keseimbangan ekologi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi manusia dan makhluk lainnya. Hukum *fardhu kifayah* dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu disokong dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat praktis melalui tindakan nyata maupun yang bersifat teoritis dengan membangun berbagai konsep dalam menjaga lingkungan salah satunya dengan kajian fiqh. Aspek kedua ini mendapat sambutan dari berbagai cendekiawan diantaranya adalah dengan menambahkan *hifdlu al-biah* (memelihara lingkungan) dalam bingkai *mabadi al-tasyri'iyat* (prinsip-prinsip legeslasi hukum) di mana menjaga lingkungan hakikatnya adalah wasilah menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.¹³ Pemeliharaan terhadap lingkungan paling tidak berupa menghindari tindakan eksploitatif sumber daya alam, tidak menebang hutan sembarangan serta menjaga sungai dari berbagai pencemaran dan penumpukan sampah yang menyebabkan banjir.

Sinergistas agama dalam membangun norma memberikan gambaran bahwa Fiqh lingkungan yang merupakan bagian dari persoalan fikih kontemporer

¹⁰ Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 149.

¹¹ Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan...*, h. 42.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-'Ilm, 1987), h. 108

¹³ Faiz Zainuddin, *Perspektif Fiqh Terhadap Lingkungan*, Jurnal Al-Hukmi, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021, h. 46.

orientasinya untuk memberikan solusi dari berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam konteks global saat ini, Fiqh lingkungan menjadi semakin relevan karena tantangan lingkungan yang dihadapi umat manusia semakin kompleks dan mendesak. Dengan demikian kehadiran, Fiqh lingkungan dapat membantu umat Islam dan masyarakat secara umum untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berkelanjutan dalam menjaga bumi secara totalitas.

PENCEGAHAN BANJIR MELALUI FIQH LINGKUNGAN

Bencana banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi di Indonesia, bahkan sudah menjadi bencana yang terjadi setiap tahun, apalagi di musim penghujan. Daerah-daerah yang rawan banjir karena berdekatan dengan sungai selalu terkena imbasnya. Tercatat, Indonesia memiliki 5.590 sungai induk, 600 di antaranya berpotensi menimbulkan banjir. Cakupan daerah-daerah yang rawan terkena banjir disebabkan sungai-sungai induk ini mencapai lebih kurang 1,4 juta hektar. Dari berbagai kajian yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi, banjir yang melanda daerah rawan, pada dasarnya disebabkan tiga hal. Pertama, aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi, permukaan air laut yang meningkat, badai, dan sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah pada catchment area, pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.¹⁴ Indonesia merupakan wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi, yakni berkisar antara 2.000-3.000 milimeter dalam setahun. Apabila curah hujan melebihi kisaran (range) tersebut, maka banjir sulit untuk dihindari. Hutan yang menjadi salah satu faktor pencegahan terhadap banjir mulai terkikis habis. Tercatat pada tahun 1997-2000 laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,84 juta hektar setiap tahunnya dan semakin terus meningkat pada setiap tahunnya. Kebakaran hutan yang terjadi baik disengaja ataupun tidak mempercepat terbentuknya lahan kritis. Lahan kritis bisa diartikan sebagai lahan yang telah kehilangan daya dukungnya sehingga tidak sanggup lagi menopang pertumbuhan tanaman serta rawan banjir dan erosi.¹⁵

Dalam mengatasi permasalahan bencana yang sering terjadi di Indonesia khususnya banjir dalam padangan fiqh dapat dilihat dengan kaidah yang artinya kemudharatan harus dihilangkan, demikian juga aspek sebagai wasilah yang kemudian menjadi kemudharatan juga baik pada dirinya maupun orang lain.¹⁶

¹⁴ Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi, Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia

¹⁵ Wahyudi, *Teknik Konservasi Tanah serta Implementasinya pada Lahan Terdegradasi dalam Kawasan Hutan*, dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 6 No. 2, Juni 2014. h. 10.

¹⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih, Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 206.

Banjir sudah pasti merupakan suatu kemudharatan yang haruslah dihilangkan dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan banjir. Dalam hal ini kelakuan seperti membuang sampah ke sungai, menebang pohon secara berlebihan, merupakan tindakan yang harus dihindari dan tidak dilakukan. Jika terlanjur maka pelaku harusnya dihukum ataupun didenda sebagai suatu tindakan preventif yang mesti dilakukan agar membuat jera para pelaku dan menjadi contoh bagi orang lain. Penanggulangan banjir tidak saja dilakukan setelah banjir telah terjadi akan tetapi juga harus melakukan tindakan pencegahan agar tidak jatuh korban. Berdasarkan kaidah di atas yang objek hukum ditujukan terhadap semua individu, tentunya masyarakat haruslah saling bekerja sama dalam menghilangkan kemudharatan ini.

Mereka harus saling mengingatkan jika ada seseorang yang melanggar aturan dan tidak membiarkan orang yang merusak lingkungan yang mana jika tidak diingatkan bisa menjadi kebiasaan nantinya, dan jika sudah menjadi kebiasaan akan sangat sulit untuk membuang kebiasaan tersebut. Masyarakat yang kurang pendidikannya dan memiliki pemikiran yang kaku cenderung lebih sulit untuk dicerahkan dan diajak berdiskusi. Di sisi lain, untuk menanggulangi banjir pemerintah haruslah berbuat sesuatu untuk mencegahnya, baik dengan membatasi penebangan pohon, melarang membuang sampah sembarangan terlebih ke aliran air yang akan menyebabkan aliran tersebut tersumbat yang akan mengganggu aliran air sehingga air meluap dan luapan tersebut keluar menuju permukaan dan berbagai tindakan lainnya. Kondisi ini mengharuskan pemerintah bertindak tegas dengan tidak hanya melarang saja tanpa ada sanksi kepada para pelaku. Pemerintah memiliki wewenang dalam menegakkan hukum demi kemaslahatan bersama, pencegahan dalam bentuk pembangunan harus dilakukan seperti membuat saluran irigasi, *drainase* dan sebagainya.

Stabilitas hidup memerlukan keseimbangan dan kelestarian di segala bidang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang berkaitan dengan jiwa, akal, emosi, nafsu dan perasaan manusia. Islam sebagaimana melalui beberapa ayat Al-Qur`an dan hadits menuntut keseimbangan dalam hal-hal tersebut. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardlu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah harus berada di garis terdepan dalam bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini.¹⁷ Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan.

Gagasan serta sosialisasi fiqh lingkungan baik melalui jalur pendidikan maupun dakwah, perlu mendapat perhatian serius dan dukungan nyata. Masyarakat perlu diedukasi sehingga terbentuk keyakinan bahwa membuang

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah lingkungan*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), h. 250.

sehelai sampah ke tempatnya atau membuang duri dari jalanan itu adalah ibadah. Para ulama dan berbagai pihak hendaknya mengkampanyekan tentang wajibnya memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Sebaliknya, haram hukumnya bagi siapa saja yang melakukan kegiatan perusakan alam dan lingkungan. Fatwa penanaman pohon untuk penghijauan, pelestarian lingkungan, pembersihan sungai dan pencegahan banjir merupakan salah satu bentuk sedekah yang akan mendapatkan pahala secara terus menerus.

KESIMPULAN

Fiqh lingkungan hadir untuk membahas secara spesifik hukum yang berkenaan dengan lingkungan agar setiap umat Islam harus bertindak dan menjalankan kewajiban dalam menjaga alam dan lingkungan dan melarangnya untuk melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup. Upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu disokong dengan tindakan nyata dan tindakan membangun konsep dalam menjaga lingkungan salah satunya dengan kajian fiqh. Sudut pandang fiqh, banjir merupakan suatu kemudharatan yang haruslah dihilangkan dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan banjir. Pelaku penyebab banjir harusnya dihukum ataupun didenda sebagai suatu tindakan preventif yang mesti dilakukan. Sosialisasi fiqh lingkungan perlu mendapat perhatian serius dan dukungan nyata, di mana masyarakat perlu diedukasi sehingga terbentuk keyakinan bahwa menjaga lingkungan bagian dari ibadah. Untuk ini perlu peran para ulama dan berbagai pihak dalam mengkampanyekan kewajiban melestarikan lingkungan hidup.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fikih, Telaah Kaidah Fikih Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-'Ilm, 1987.
- Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi, Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia
- Faiz Zainuddin, *Perspektif Fiqh Terhadap Lingkungan*, Jurnal Al-Hukmi, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
- Hartini, *Eksistensi Fikih Lingkungan di Era Globalisasi*, Jurnal al-Daulah, Vol. 1 No. 2 Tahun 2013.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Sadr, 1992.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXII, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Masriadi, "4 Hari Banjir Aceh Utara, Kerusakan Lingkungan Masif Belum Ada Solusi", Artikel Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2022/10/09/082032378/4-hari-banjir-aceh-utara-kerusakan-lingkungan-masif-belum-ada-solusi>.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Muhammad ibn Ya'kub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005.
- Noor Faizah, "Emisi Karbon Capai Rekor Tertinggi pada 2023, Ahli Peringatkan Hal Ini" Artikel Detikedu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7090512/emisi-karbon-capai-rekor-tertinggi-pada-2023-ahli-peringatkan-hal-ini>.
- Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Rusli, T.S. and Boari, Yoseb; Amelia, D.A. (2024) Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat. Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 1982 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 Ayat 1.
- Wahyudi, *Teknik Konservasi Tanah serta Implementasinya pada Lahan Terdegradasi dalam Kawasan Hutan*, dalam Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, Vol. 6 No. 2, Juni 2014.
- Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah lingkungan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.